

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena *auditor switching* 3 tahun terakhir dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pada tahun 2015 terdapat 32 perusahaan, pada tahun 2016 terdapat 40 perusahaan, dan pada tahun 2017 terdapat 40 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang melakukan pergantian auditor pada tahun 2015 terdapat 11 perusahaan, pada tahun 2016 terdapat 5 perusahaan, pada tahun 2017 terdapat 8 perusahaan yang melakukan pergantian auditor. Dan untuk perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan atau ada laporan keuangan tetapi tidak diaudit (*unaudited*) tercatat pada tahun 2015 terdapat 10 perusahaan, pada tahun 2016 terdapat 8 perusahaan, pada tahun 2017 terdapat 5 perusahaan. Independensi seorang auditor akan terancam apabila auditor memiliki hubungan kerjasama yang lama dengan kliennya yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kompetensi seorang auditor saat mengevaluasi bukti audit (Data BEI yang sudah diolah, 2019).

Fenomena *auditor switching* telah ditemukan bahwa memiliki implikasi terhadap kredibilitas nilai sebuah laporan keuangan dan biaya monitoring dari aktivitas manajemen. Suatu perusahaan bebas untuk memilih auditor mereka sendiri namun perusahaan tersebut harus memahami faktor-faktor apa saja yang nantinya akan mempengaruhi pilihan atas auditor dan keputusan untuk mengganti auditor. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti

sebelumnya adalah, dalam peneliti ini variabel yang dipake hanya 3 variabel yaitu ukuran perusahaan, *audit tenure* dan *financial distress*. Dengan alasan untuk melihat gambaran hasil dari jumlah sampel yang berbeda dari peneliti terdahulu dan untuk menemukan informasi tentang perusahaan yang melakukan *Auditor switching*.

Fenomena lainnya masih ada beberapa perusahaan yang melakukan *auditor switching* diluar ketentuan undang-undang (*voluntary auditor switching*). Fenomena mengenai pergantian auditor ini menarik untuk diteliti karena banyak nya faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Di Indonesia, (Manto & Lesmana Wanda, 2018) meneliti tentang fenomena pergantian auditor yang dihubungkan dengan kondisi *financial distress*, *qualified opinion*, perubahan manajemen, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil penelitian tersebut menunjukkan fakta potensi kebangkrutan perusahaan publik tidak mempengaruhi pergantian auditor. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi adalah: *pertama*, di Indonesia, perusahaan-perusahaan akan mempertimbangkan secara serius tentang masalah pergantian auditor karena auditor yang selama ini mereka gunakan telah mengetahui dan mengerti kondisi perusahaan. Jika perusahaan mengganti auditor, perusahaan khawatir jika auditor yang baru akan melakukan pemeriksaan terhadap sistem pembukuan dan menilai rendah standar mutu pembukuan perusahaan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan penyajian laporan keuangan yang membuat perusahaan

menanggung biaya denda keterlambatan. *Kedua*, adanya benturan kepentingan pada auditor dalam melaksanakan tugas audit dan memberikan jasa konsultasi.

Fenomena yang baru baru ini terjadi di Indonesia adalah *delisting* beberapa perusahaan pada tahun 2020. *Delisting* adalah apabila saham yang tercatat di Bursa mengalami penurunan kriteria sehingga tidak memenuhi persyaratan pencatatan, maka saham tersebut dapat dikeluarkan dari pencatatan di Bursa. Tahun 2020 Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan 3 perusahaan dari Bursa yaitu : PT. Davomas Abadi, Tbk (DAVO), PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk (BAEK), dan PT. Unitex, Tbk (UNTX). Kondisi Indonesia saat ini sangat rawan terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*) pada beberapa perusahaan nasional. Hal ini merupakan akibat dari pulihnya Amerika Serikat dari krisis, yang menyebabkan negara berkembang seperti Indonesia terkena dampaknya yang menyebabkan mata uang rupiah terpuruk yaitu 1 dolar menjadi Rp. 13.000,00. Kondisi ini bertambah parah dengan ekspor yang semakin anjlok dan juga harga komoditas ekspor yang juga anjlok di pasar komoditas dunia. Pailitnya suatu perusahaan dapat terlihat dari *delistingnya* perusahaan tersebut dari BEI (Manto & Lesmana Wanda, 2018)

Penerbitan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan kewajiban setiap perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, termasuk perusahaan pada sektor keuangan (*finance*), diantaranya perusahaan sub sektor asuransi, perbankan, lembaga pembiayaan, sekuritas dan subsektor lainnya. Menurut peraturan kementerian keuangan republik Indonesia, Nomor: 17/PMK.01/2008, KAP

memberikan jasa audit atas laporan keuangan memiliki batas waktu 6 tahun buku, berturut-turut. Sementara itu batas waktu untuk akuntan/ auditor paling lama adalah 3 tahun. Berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, setiap perusahaan dan termasuk juga perusahaan *finance* memiliki kewenangan untuk melakukan auditor switching (Kristiawan, 2017).

Mengingat banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan maka informasi dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara *relevan (relevance)* dan dapat diandalkan (*reliable*), sehingga kepentingan dari berbagai pihak dapat terpenuhi. Masing-masing pihak berusaha memaksimalkan keinginan pribadi. *Principals* menginginkan hasil akhir keputusan yang menghasilkan laba sebesar-besarnya atau penambahan nilai investasi dalam perusahaan. *Agent* pun pasti memiliki kebutuhan pribadi yang ingin dicapai yakni penerimaan kompensasi yang layak atas kinerja yang dilakukan. Kedua pihak tersebut juga sama-sama ingin terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Karena sifat itulah dibutuhkan auditor yang independen sebagai penengah antara hubungan *principal* dan *agent*. Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan melakukan *auditor switching*. Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.20 tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) yang berupa kelanjutan dari Undang-Undang No.5 tahun 2011 perihal Akuntan Publik. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pengaruh *financial distress*, ukuran perusahaan, opini audit, dan reputasi KAP sebagai variable

independen untuk menguji pengaruhnya terhadap *auditor switching* (Anggraeni, 2020).

Menurut Houston & Brigham (2010:4) pengertian ukuran perusahaan adalah ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dikaitkan dengan keuangan perusahaan. Klien- klien dengan total aset kecil cenderung berpindah ke KAP yang bukan tergolong *Big-four*, sedangkan emiten dengan total aset besar tetap memilih KAP *Big-four* sebagai auditornya, yang mencerminkan kesesuaian ukuran antara KAP dengan kliennya. Perusahaan yang semakin besar membutuhkan auditor dengan reputasi yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan *shareholders*. Rasionalisasinya, ukuran perusahaan harus sesuai dengan reputasi auditor dan jenis layanan yang dibutuhkan Houston & Brigham, (2010:4).

Menurut Mahmudi, (2015:29) *tenure audit* adalah *tenure audit* merupakan jangka waktu seorang auditor berturut-turut dalam melaksanakan tugasnya mengaudit laporan keuangan kliennya. Jadi dapat disimpulkan *tenure audit* adalah jangka waktu seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya mengaudit laporan keuangan kliennya.

Menurut Fahmi & Irham, (2013:158) pengertian dari *financial distress* adalah sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial distress* dimulai dengan

ketidak mampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.

Setiap perusahaan harus menghasilkan informasi terkait kegiatan ekonominya dalam bentuk laporan keuangan. Tujuannya untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Pengguna laporan keuangan membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan kepastian arus kas dimasa yang akan datang (*CAFB IAI - Modul Akuntansi Keuangan by Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (z-lib.org).pdf*, n.d.).

Saat menyiapkan laporan keuangan, akuntan menyadari bahwa waktu adalah uang dan ada batasan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap manfaat pelaporan. Badan-badan yang menetapkan standar praktik akuntansi selalu melakukan analisis biaya/manfaat sebelum menyelesaikan persyaratan pelaporan apa pun. Terkait dengan kendala akuntansi keuangan ini adalah konsep materialitas.

Maka dari itu dibutuhkan auditor sebagai pihak ketiga yang independen dan objektif untuk memeriksa dan menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Menurut Mulyadi, (2014:9) *Voluntary auditor switching* adalah suatu fenomena dimana auditor yang bertugas saat ini tidak lagi tugaskan pada tahun yang akan datang. pengertian audit adalah Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Agoes & Sukrisno, (2014:3) suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Terdaftar, Bursa, & Indonesia, (2017) aturan tentang *voluntary auditor switching* ini, bahkan sudah diadopsi dan diterapkan di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Indonesia mulai membuat regulasi berupa Keputusan Menteri Keuangan, keputusan ini setidaknya menjelaskan tentang pembatasan *audit tenure* atau panjangnya masa kerjasama antara perusahaan dan kantor akuntan publik (KAP). Diawali dengan keluarnya 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2002 (pasal 6) yang lalu di amandemen melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik (pasal 2).

Menurut PSA 1 (SA 110) menyatakan bahwa, auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kesalahan atau pun kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolute bahwa salah saji material telah dideteksi.

Auditor merupakan pihak ketiga yang independen, auditor bertanggung jawab atas informasi yang diberikan kepada investor, walaupun akuntan publik itu sendiri dibayar oleh klien. suatu akuntan publik yang bersertifikat atau kantor akuntan publik yang melakukan audit atas entitas keuangan komersial maupun non komersial (PSA 1 (SA 110).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Audit Tenure* Dan *Financial Distress* Terhadap *Voluntary Auditor Switching* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015-2019

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Perusahaan melakukan *Voluntary Auditor Switching*
2. Ukuran perusahaan memicu klien untuk mengganti auditor ketika klien tidak setuju dengan masa audit tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor.

3. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *voluntary auditor switching* yaitu ukuran perusahaan, *audit tenure*, dan *financial distress*.
4. Adanya perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh *audit tenure*, *financial distress* dan pertumbuhan perusahaan terhadap *voluntary auditor switching*.
5. Perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan yang akan mengakibatkan kebangkrutan.
6. Kondisi operasional perusahaan yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan auditor yang memiliki keahlian yang lebih tinggi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, ukuran perusahaan, dan *audit tenure* terhadap *auditor switching* secara *voluntary* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

2. Bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, *audit tenure*, dan *financial distress* secara bersama-sama terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015-2019?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk menguji pengaruh *audit tenure* terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

3. Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *audit tenure* , dan *financial distress* secara bersama-sama terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, antara lain:

1. Bagi Individu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh ukuran perusahaan, *audit tenure*, dan *financial distress* terhadap *voluntary auditor switching*.

2. Bagi Persahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan. Khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *audit tenure* dan *financial distress* terhadap *voluntary auditor switching*.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *voluntary auditor switching*.